



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPK bertugas mempersiapkan dan/atau melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK memiliki fungsi mempersiapkan tata kelola pengadaan barang/jasa agar terlaksana secara efisien, efektif, transparan dan tepat sasaran.

2. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

TPK menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 - b. dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 - c. apabila diperlukan dapat menyusun spesifikasi teknis barang/jasa, antara lain dapat berupa:
 1. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (*automatic* atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua);
 2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
 3. *bandwidth* (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
 4. dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga; atau
 5. spesifikasi teknis barang/jasa lainnya yang dianggap khusus.
 - d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja apabila diperlukan;
 - e. survey harga pasar pada tahun yang sedang berjalan dapat mempertimbangkan faktor perubahan biaya untuk tahun yang akan datang; dan
 - f. pertimbangan faktor perubahan biaya tahun yang akan datang, dengan memperhatikan inflasi tahun sebelumnya.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perubahan ruang lingkup pekerjaan dapat dilakukan atas perintah TPK dan atau usul Penyedia Barang/Jasa.
- (1a) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang berada dilokasi kegiatan.
- (2) TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - a. penambahan atau pengurangan volume pekerjaan;

- b. pengurangan jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.

(3) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

(4) Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, TPK melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa, untuk memperoleh harga yang lebih murah.

4. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pembayaran pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan; atau
 - b. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Uang Muka dapat diberikan kepada TPK untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Uang Muka dapat diberikan kepada TPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa; dan
 - b. dapat diberikan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari nilai Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, tidak diberikan uang muka.
- (5) Uang Muka yang telah diberikan kepada TPK, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana kepada TPK dapat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, sebagai uang muka apabila TPK telah siap melaksanakan Swakelola;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dilengkapi dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan dan laporan keuangan pelaksanaan pekerjaan tahap pertama beserta bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang/bahan material, berupa surat pesanan, kwitansi, nota belanja dan faktur, daftar pembayaran upah, bukti pembayaran pajak, dokumentasi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) dilengkapi dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan dan laporan keuangan pelaksanaan pekerjaan tahap pertama beserta bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang/bahan material, berupa surat pesanan, kwitansi, nota belanja dan faktur, daftar pembayaran upah, bukti pembayaran pajak, dokumentasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Pembayaran kepada TPK dapat dilakukan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

6. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pembayaran Dana kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan, dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pasal 21B

Pembayaran oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A dalam bentuk tunai dan/atau transfer ke rekening TPK atau Penyedia Barang/Jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 April 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019